



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/37/ I /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019 Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Inspektur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Kode Rekening 1.20.1.20.05.06.01.5.2.1.01.03.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 9 Januari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/37/ I /2018
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2019
 INSPEKTORAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Drs. Muh.Asyir Suhaeb, M.Si	Penanggung Jawab	
2.	Drs. Tarincang, MM	Ketua	
3.	Verawati, S.Sos	Sekretaris	
4.	Erni S. Tandiseru, SE	Anggota	
5.	Muh. Syaidin Syafar, SE. M.Si	Anggota	
6.	Drs. Syamsuddin Syarifuddin	Anggota	
7.	Imbun Matutu, SE	Anggota	
8.	Mulawarman Andi Rasyid, SH	Anggota	
9.	Hijrah, SH	Anggota	
10	Nuraida Idham, SH	Anggota	
11	Yuniar Noya, SE	Anggota	
12	Dewi Wahyuni, SE	Anggota	
13	Muhammad Tang, SH	Anggota	
14	Amir Sangga TPP, SH	Anggota	
15	Wahyudi, ST	Anggota	
16	Irpan,S.Sos	Anggota	
17	Ani Marlina, SE	Anggota	
18	Abdul Hakim, SE	Anggota	
19	Nur Thalib Mashar, SH	Anggota	
20	Rachmatya Limbong, SE	Anggota	
21	Nofiana Marga, SE	Anggota	
22	Muhammad Syahrir, ST	Anggota	
23	Ade Surianti U,SH	Anggota	
24	Zul Aspi, SH	Anggota	
25	Rini Pur, SH	Anggota	
26	Saharuddin Dullah, ST	Anggota	
27	Tawakkal Gangka,S.Kom	Anggota	
28	Dara Rathu, SH	Anggota	
29	Suleman B.T, S.Kom	Anggota	
30	Satriani Evi Susanti, ST	Anggota	
31	Robiatul Adawiyah, SE	Anggota	
32	Satriadi Sukri, ST	Anggota	
33	Fitriyani, S.Sos	Anggota	
34	Sapira, S.An	Anggota	
35	Idarwati, SE	Anggota	

36	Rahmi Wisnu, SH	Anggota	
37	Israyati Bombing, SE	Anggota	
38	Yunita, SH	Anggota	
39	Sugiarto, S.An	Anggota	
40	Abdul Karim	Anggota	



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI